

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya pencipta atau penemunya. Selama ini, telah terjadi pro dan kontra antara kepentingan negara berkembang dan kepentingan negara maju berkenaan dengan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya issue mengenai perlindungan Traditional knowledge dan Folklohe. Pada prinsipnya, HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI dan mengamankan investasinya dinegara berkembang, HKI merupakan suatu yang baru dengan masuknya penanaman modal asing dan issue alih teknologi.¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para

¹ Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia,2010). hal 119.

² Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010). hal 16.

pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.³

Ruang Lingkup HKI secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dalam terminologi HKI dikenal dengan istilah “penemu” dan “pencipta”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang Hak Cipta, sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang Hak Kekayaan Industri.⁴

HKI meliputi Hak Kekayaan Industri diantaranya ada beberapa macam, yaitu :

- a. Hak Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTSLT)
- e. Rahasia Dagang (Trade Secret)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Desain industri memiliki definisi sebagai berikut : suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dimana memberikan kesan estetis dan dapat di wujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi.⁵

Bedasarkan definisi tersebut unsur-unsur dari desain industri sebagai berikut :

- a. Kreasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).

³ *Ibid*

⁴ Iswi Hariyani. *Ibid*. hal 16.

⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung; Alumni, 2003), hal 413

- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
- c. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pelindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs).⁶ Setelah kemerdekaan, pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, dengan ditandai terhadap munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Desain Industri merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, Desain Industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, karena suatu perkembangan Desain Industri yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan Undang-Undang khusus yang mengaturnya.⁷

Desain Industri mulai memasyarakat di Indonesia sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Karenanya, Desain Industri merupakan hal baru dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Berdasarkan data statistik permohonan pendaftaran Desain Industri pada tahun 2001, pendaftaran pertama tercatat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang Desain Industri diundangkan, yaitu tanggal 14 Juni 2001 dengan jumlah 1 pemohon. Berdasarkan statistik tersebut pada Tahun 2001, tercatat 1403 permohonan pendaftaran Desain Industri. Angka ini cukup signifikan dalam tempo satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Desain Industri.⁸

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas. Prinsip pengaturan Desain Industri adalah berdasarkan karya intelektual yang

⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 20.

⁷ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal. 219.

⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 145.

memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Pelindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang kreatifitas para pendesain agar terus menerus menciptakan desain baru. Pelindungan Desain Industri diberikan oleh negara apabila diminta oleh pendesain/pemegang hak melalui prosedur pendaftaran.⁹

Pelanggaran memakai Desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan tidak semua Desain Industri dapat dilindungi secara hukum. Desain Industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain Industri yang mendapat pelindungan diberikan untuk Desain Industri yang baru (novelty). Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹⁰ Pengungkapan ini yaitu baik dalam media cetak atau elektronik maupun keikutsertaan dalam suatu pameran yang telah ada sebelumnya, yaitu pengungkapan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di indonesia.¹¹

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Sebagai contoh Kemasan Produk yang memuat kata-kata, kalimat atau gambar kitab suci agama tertentu. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila memperhatikan bahwa norma hukum (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan norma lainnya yang ada dimasyarakat seperti norma agama dan norma sosial (kesusilaan dan

⁹ Ibid, hal 184.

¹⁰ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 472.

¹¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal . 37.

kesopanan). Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pelindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Dengan berakhirnya waktu 10 (sepuluh tahun), Hak Desain Industri menjadi milik umum (public domein), sehingga pihak lain dapat memanfaatkan tanpa harus meminta izin (lisensi) kepada pendesain atau kreator Desain Produk Kemasan. Pemberian hak eksklusif yang bersifat monopoli selama 10 tahun untuk memotivasi kreator agar aktif (sebagaimana dikemukakan oleh teori imbalan dan teori insentif) dalam menghasilkan kreasi (kemasan produk).¹²

Oleh karena itu penulis memilih untuk menganalisis salah satu kasus tentang sengketa desain industri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dimana Penggugat yaitu PT. Total Asri Sumber Alam yang diwakili oleh Netty Nataly Tjhung sebagai Direktur Utama menjatuhkan gugatan hukum kepada PT. Aneka Boga Citra Awalnya Penggugat menjatuhkan gugatan hukum kepada tergugat pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 43/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN NiagaJkt.Pst. Penggugat adalah pengusaha yang menjual aneka produk-produk minumanjahe, minumanjahemerah, sekoteng, minuman jahe merah instan, dan serbuk jahe merah. Dalam usahanya ini Penggugat menggunakan merek “AMANAHAH” dan telah menjual produk jahemerah tersebut dari tahun 2010, Penggugat juga telah mengiklankan produknya tersebut melalui berbagai sarana antara lain mencetak kalender, banner dan brosur produk untuk dibagikan kepada agen penjual, pengecer, dan distributor. Produk minuman jahe Penggugat pun sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan diantaranya adalah Sertifikat Jaminan Halal yang diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 2 November 2012. Kemudian Penggugat mendapati bahwa desain produk minumannya telah didaftarkan sebagai Desain Industri dengan nomor permohonan A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 yang terdaftar dengan

¹² Sudjana, Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan : Efektivitas Perlindungan Desain Industri atau Merek, Jurnal Ecodemica, vol 4, No. 1 , April 2020, hal 122.

nomor : IDD000040082 dengan klaim perlindungan komposisi garis dan komposisi warna. Penggugat merasa sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang telah mendaftarkan Desain Industri “KEMASAN” tersebut padahal desain kemasan tersebut sudah ada pengungkapannya pada tahun 2010 jauh dari Tergugat mendaftarkan desain tersebut pada 2014. Tindakan Tergugat ini dianggap dilandasi dengan itikad tidak baik dan mencari keuntungan secara tidak jujur karena Desain Industri tersebut tidak memiliki nilai kebaruan (*not novelty*). Dalam tuntutananya Penggugat menuntut untuk membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran Desain Industri dengan Nomor : IDD000040082 tersebut dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri untuk mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri dengan nomor IDD000040082 beserta segala akibat hukumnya. Akan tetapi Majelis Hakim menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya dikarenakan tuntutan Penggugat dianggap kabur dan dengan itikad tidak baik.

Selanjutnya karena gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut ketingkat Kasasi dengan nomor putusan 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penggugat yang saat ini disebut Pemohon meminta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-DesainIndustri/2020/PN NiagaJkt.Pst dan membatalkan pendaftaran Desain Industri daftar Nomor : IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015. Dan dalam putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan Penggugat karena keberatan-keberatan dalam kasasi tersebut dapat dibenarkan dan jika disandingkan antara kedua produk kemasan minuman jahe tersebut memang benar jika dilihat dari segi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi maka desain produk milik Tergugat terbukti tidak baru dan mirip bahkan sama persis dengan milik Penggugat. Dan permohonan kasasi tersebut pun dikabulkan.

Tema-tema Intellectual Property dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan tasarruful amwal. Wacana ini dapat

ditemukan baik dalam al-Qur`an, hadist, ataupun pendapat fuqaha. Kekayaan/kepemilikan intelektual (Intellectual property) dibincang sebagai bagian dari persoalan harta dan kepemilikan dalam fiqh muamalah. Sebagai bagian dari harta dan kepemilikan, hak cipta dilihat sebagai bagian dari persoalan pemanfaatan hak milik orang lain secara umum.

Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hak milik orang lain.¹³

Qs. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Ayat ini berbicara mengenai kaidah umum mengenai pendayagunaan harta dengan cara baik. Ayat-ayat sebelumnya juga membincang persoalan mu`amalah maliyah dalam konteks anak yatim dan kewajiban memberikan mahar bagi perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹³ Mufliha Wijayati, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]:29”, eL-Qist, vol.4, No. 2, Oktober 2014, hal. 828.

¹⁴ Quran Kemenag, “Surat An-Nisa Ayat 29” <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses tanggal 27 September 2021.

1. Apa akibat hukum Pembatalan Hak Desain Industri milik PT. Aneka Boga Citra ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pembatalan Hak Desain Industri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus dapat memberikan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akibat hukum Pembatalan Hak Desain Industri milik PT. Aneka Boga Citra.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pembatalan Hak Desain Industri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai pembatalan Hak Desain Industri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai desain industri lebih tepatnya mengenai pembatalan hak desain industri.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi para praktisi hukum, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai informasi dan referensi mengenai pembatalan hak desain industri.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁵
2. Desain Produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide, dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk.¹⁶
3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Desain Industri*, UU Nomor 31 tahun 2000 pasal 1 angka 1.

¹⁶ Creohouse, “Pengertian Dan Manfaat Desain Produk” <https://www.creohouse.co.id/pengertian-dan-manfaat-desain-produk/>. diakses pada tanggal 25 September 2021.

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Desain Industri*, UU Nomor 31 tahun 2000 pasal 1 angka 5.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap putusan pengadilan

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu terdiri dari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkembang mengenai desain industri. Data tersebut digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diantaranya :
 - a) Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri
 - b) Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
 - c) Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melakukan studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, artikel, internet dan sumber data tertulis lainnya yang berkaitan tentang Desain Industri.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁸

G. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai desain industri diantaranya adalah Pengertian Desain Industri, Ruang Lingkup Desain Industri, Pendaftaran Desain Industri, Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri serta Pelanggaran Desain Industri.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait dengan akibat hukum dari dibatalkannya pendaftaran Hak Desain Industri milik PT. Aneka Boga Citra, dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri dalam putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Pada bab pembahasan agama, adalah wadah bagi penulis untuk menjabarkan pandangannya melalui sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup, bab ini secara umum memiliki subbab kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan berasal dari kajian penulis yang sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal 32